



## EVALUASI PELAKSANAAN KARTU KUSUKA DI UPT PELAYANAN USAHA PERIKANAN KUNDUR

Ica Trifiwidyana <sup>1\*</sup>, Nazaki <sup>2</sup>, Ryan Anggria Pratama <sup>3</sup>

<sup>1\*2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*email Koresponden: [icatrfdyn@gmail.com](mailto:icatrfdyn@gmail.com)

DOI:

Article info:

Submitted: 26/01/24

Accepted: 26/01/24

Published: 26/01/24

### Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam misi pemerintahan melakukan pelaksanaan pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu ini merupakan kartu tanda pengenal perorangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penyelenggaraan pelayanan program kartu KUSUKA di UPT Pelayanan usaha perikanan Kecamatan Kundur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil Pelaksanaan kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kundur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan program kartu KUSUKA bagi masyarakat di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sesuai harapan. Pelaksanaan program ini memenuhi harapan berdasarkan 6 indikator sebagai berikut: a). efektivitas: capaian hasil sudah memenuhi harapan. b) Efisiensi: waktu dan biaya menjadi efisien. c). Kecukupan: SDM dan sarana/prasarana sudah memadai. d). Perataan: manfaat program sudah memadai. e). Responsivitas: pelayanan sudah memadai. f). Ketepatan: hasil program sudah berguna. Akan tetapi pada indikator efektivitas dan indikator efisien masih belum dapat dikatakan memenuhi harapan, hal tersebut dikarenakan terdapat kendala atau hambatan seperti tidak adanya kejelasan waktu dalam pencetakan kartu KUSUKA yang hanya menyesuaikan pihak bank dalam melakukan pencetakan kartu, fungsi serta manfaat dari program belum dirasakan sepenuhnya dan tidak adanya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat atau pelaku usaha perikanan di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur.

**Kata Kunci :** Pelayanan Publik, Evaluasi, Kartu Kusuka.

### Abstract

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, in its government mission, carries out the creation of Maritime and Fisheries Business Actor Cards (KUSUKA). This card is an individual identification card issued by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia for maritime and fisheries business actors in Indonesia. This research discusses matters related to the results of the implementation of the KUSUKA card program services at the Kundur District Fisheries Business Services UPT. The aim of this research is to find out the results of the implementation of the KUSUKA card at the Kundur Fisheries Business Services UPT. The approach used in this research is descriptive qualitative using data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the



implementation of the KUSUKA card program for the community at the Kundur District Fisheries Business Services UPT is as expected. The implementation of this program meets expectations based on the following 6 indicators: a). effectiveness: the results achieved have met expectations. b) Efficiency: time and costs are efficient. c). Adequacy: Human resources and facilities/infrastructure are adequate. d). Alignment: program benefits are adequate. e). Responsiveness: service is adequate. f). Accuracy: the program results are useful. However, the effectiveness indicators and efficient indicators still cannot be said to meet expectations, this is because there are problems or obstacles such as the lack of clarity on the time for printing KUSUKA cards which only adjusts the bank's ability to print cards, the functions and benefits of the program have not been fully felt and there is no real change in the lives of the community or fisheries business actors in the Kundur District Fisheries Business Services UPT.

**Keywords :** Public Services, Evaluation, Kusuka Card

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bahwa Tugas Utama Pemerintah Daerah Adalah Melindungi, Melayani, Memberdayakan, Dan Mensejahterakan Masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator serta regulator yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada asas pemerintah memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintah yang baik.

Pelayanan merupakan hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia, karena segala aspek kehidupan membutuhkan pelayanan. Begitu juga dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintah untuk peningkatan kualitas kini semakin pesat, bahkan menjadi tuntutan masyarakat (Chistarto, 2020).

Pemerintahan saat ini menawarkan kenyamanan atas terselenggaranya pelayanan terbaik. Pemerintahan saat ini identik dengan penggunaan kartu sebagai alat resmi, dimana pemegang kartu merupakan benda atau objek dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan kata lain, untuk mencapai suatu tujuan dalam penyelenggaraan pelayanan, terdapat suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk berupa kartu.

Salah satu yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam misi pemerintahan adalah pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu ini merupakan kartu tanda pengenal perorangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Program kartu Kusuka ini dalam Penyelenggaraannya berjalan sejak 2017 sesuai pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019. Saat ini terdapat 5.700

penyuluh Perikanan di seluruh Indonesia dengan dibantu 514 dinas KP kabupaten/kota dan 152 UPT-KKP yang mengajukan usulan pendataan ke modul KUSUKA.

Untuk mendapatkan Kartu KUSUKA pelaku usaha bisa mendaftar via *Online* ataupun mengumpulkan form online ke Dinas Kelautan dan UPT di lokasi terdekat untuk proses pendaftaran dengan pendampingan dari penyuluh KP. Penerbitan Kartu KUSUKA Merupakan bagian dari satu data KKP sehingga pelaku usaha bisa mendaftar *online* di <https://satudata.kkp.go.id/> di dalamnya terdapat Modul Pendaftaran KUSUKA perorangan maupun korporasi.

Manfaat yang diperoleh Pelaku Usaha Perikanan dari kartu KUSUKA ini adalah :

1. Pelaku Usaha dapat menggunakan kartu KUSUKA sebagai Tabungan di Bank.
2. Mempermudah Pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk transaksi Online
3. Memudahkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Perikanan
4. Memudahkan dalam Pengajuan Asuransi Nelayan (Asnel) (Sippn, Menpan.go.id)

Tujuan dari program kartu Kusuka Ini adalah :

1. Untuk mengetahui Identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Memudahkan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3. Pelayanan dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.

Oleh karena itu, nelayan berhak mendapatkan kartu KUSUKA sebagai tanda pengenalan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tidak hanya nelayan yang berhak menerima kartu KUSUKA ini. Yang berhak menerima dari kartu KUSUKA ini adalah: Nelayan, petambak ikan, tambak garam, pedagang ikan, pengolah ikan dan pengusaha dalam pendistribusian hasil perikanan.

Pada pelaksanaan program kartu KUSUKA masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Saat ini masih terdapat kalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya program kartu KUSUKA. Dikarenakan minimnya penyebaran informasi terkait program kartu Kusuka kepada masyarakat. Sehingga pada kegunaannya pelaku usaha masih belum paham dengan pemanfaatan kartu KUSUKA ini. Fakta lapangan yang terjadi pada saat kegiatan magang 2022, karena kurangnya pemahaman masyarakat nelayan dengan teknologi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran kartu Kusuka. Oleh karena itu, pendaftar dapat meminta pendampingan dari penyuluh KP untuk melakukan Pendaftaran Kartu KUSUKA dengan datang langsung ke Dinas kelautan atau UPT di lokasi terdekat.

Permasalahan Keterlambatan akan pengadaan kartu KUSUKA juga menjadi hambatan untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam proses pencetakan kartu. Salah satu kendalanya yaitu tidak sesuainya data pelaku usaha dengan domisili tempat tinggal.

Berdasarkan observasi pada kegiatan magang tahun 2022 ketepatan pengadaan kartu KUSUKA belum efisien, dikarenakan masih terdapat beberapa nelayan yang belum memiliki kartu KUSUKA sedangkan prosedur telah terpenuhi sehingga masyarakat harus lebih banyak



meluangkan waktu dan biaya untuk berkoordinasi di Upt Perikanan Kunder dalam penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana hasil Pelaksanaan kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kunder?”

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau kondisi peristiwa sesuai dengan fakta dilapangan, kejadian maupun gejala yang terjadi (Alaslan A, 2022). Objek Penelitian ini adalah kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kunder. Kajian ini dilakukan di UPT perikanan Kunder. Kabupaten Karimun, dengan wilayah kerja yakni Kecamatan Kunder, Kunder Barat, Kunder Utara, Belat, Ungar.

Fokus penelitian ini sesuai dengan judul penelitian dan pemaparan yang telah peneliti uraikan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Kartu Kusuka di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kunder dari tahun 2019 sampai 2023 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi (Rahmadi, 2011).

Pendekatan analisa data yang digunakan seperti yang didefinisikan oleh (Sugiyono, 2020), mencakup pencarian dan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara cermat, menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan peneliti lain: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUSUKA adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 merupakan Landasan Hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di pusat maupun di daerah. Yang berhak memiliki Kartu ini adalah Nelayan, Pembudidaya ikan, Petambak garam, Pemasar ikan, Pengelola ikan dan Pengusaha jasa pengirim hasil perikanan. Kartu KUSUKA memiliki fungsi sebagai:

- a. Identitas Profesi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- c. Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- d. Saranan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program kementerian

Adapun Manfaat yang diperoleh Pelaku usaha perikanan dari kartu KUSUKA ini adalah:

- a. Pelaku Usaha dapat Menggunakan kartu KUSUKA sebagai Tabungan di BANK
- b. Memudahkan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk Transaksi Online

- c. Memudahkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Usaha Perikanan
- d. Memudahkan dalam Pengajuan Asuransi Nelayan (ASNEL)

Kartu KUSUKA memuat informasi:

- a. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi.
- b. nama Pelaku Usaha
- c. alamat Pelaku Usaha
- d. masa berlaku
- e. profesi utama Pelaku Usaha
- f. kode Quick Response (QR Code).

Kode Quick Response (QR Code) paling sedikit memuat informasi: NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi, nama Pelaku Usaha, tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi, alamat Pelaku Usaha, masa berlaku, profesi utama Pelaku Usaha, profesi tambahan Pelaku Usaha, tahun register, nomor telepon, sarana dan prasarana produksi yang digunakan.

Berikut persyaratan dan mekanisme di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bahwa pelaku usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Formulir permohonan penerbitan kartu KUSUKA yang telah diisi.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan.
- d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.

Berdasarkan syarat permohonan apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data. Jika dalam hal berkas permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan. Selanjutnya Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data Pelaku Usaha melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.

Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka. Pencetakan Kartu Kusuka dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian. Jangka waktu pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilaksanakan oleh pihak perbankan mengacu pada perjanjian kerja sama antara



Kementerian dengan pihak perbankan. Pencetakan Kartu Kusuka dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal apabila tidak tercapai kesepakatan kerja sama dengan pihak perbankan. Jika pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian melakukan wanprestasi atau pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian menyatakan ketidakmampuan untuk mencetak Kartu Kusuka. Pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari. Pendistribusian Kartu Kusuka dapat didampingi oleh Petugas Kusuka.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama pada penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian terdahulu yang disusun oleh (Arif Nur, 2022), dengan judul penelitian “implementasi kebijakan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan di kabupaten sorong”. Dengan hasil penelitian menemukan terdapat komunikasi yang rendah dari pelaksana kebijakan dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan tentang manfaat dari kartu KUSUKA. Dan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kartu KUSUKA di kabupaten sorong belum optimal
- b. Penelitian terdahulu yang disusun oleh (Arif, 2022). Dengan judul penelitian “efektivitas pelaksanaan program kartu kusuka pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bagi masyarakat nelayan di kecamatan bulak kota Surabaya”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu kusuka belum efektif dikarenakan beberapa kendala seperti pemahaman program masyarakat yang terbatas, tidak ada kejelasan waktu dalam percetakan kartu kusuka, fungsi serta manfaat dari program belum dirasakan sepenuhnya, dan tidak adanya perubahan dalam kehidupan nelayan di kecamatan bulak.
- c. Penelitian terdahulu yang disusun oleh (Bismar Himawan, 2021). Dengan judul penelitian “analisis efektivitas pemanfaatan kartu kusuka dalam rangka pemberdayaan nelayan (studi kasus kampung nelayan untia kecamatan biringkanaya kota makassar)”. Hasil pada penelitian ini didapatkan yaitu persepsi masyarakat terhadap kartu kusuka pada nelayan kampung untia kecamatan biringkanaya kota makassar dengan keberadaan kartu kusuka ini sangat penting dan sangat membantu nelayan.

Evaluasi memiliki dua aspek yang saling berkaitan dengan berbagai metode untuk memverifikasi hasil dari kebijakan publik serta program dan aplikasi untuk menentukan kegunaan hasil bagi setiap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan (Dunn, 2003).

Menurut (Dunn, 2003), terdapat 6 aspek yang digunakan untuk mengukur sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil. Yaitu :

- a. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara

dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b. Efisien

Efisiensi adalah persamaan kata dari rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, dan dapat diukur dengan uang. Jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu disebut efisiensi.

c. Kecukupan

Kecukupan, juga disebut *adequancy*, adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang terkait dengan masalah yang muncul.

d. Perataan

Kriteria ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencakup apabila biaya manfaat merata kunci dari pemerataan yaitu keadilan dan kewajaran.

e. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria Responsivitas merupakan penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

f. Ketepatan

Kriteria yang digunakan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Ketepatan dapat dilengkapi dengan indikator keberhasilan kebijakan lainnya (jika ada).

Berikut ini merupakan hasil evaluasi kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur, sebagai berikut:

**a. Efektivitas**

Efektivitas pada pelaksanaan program kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sudah efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti tujuan program sudah dirasakan sepenuhnya terutama oleh masyarakat di kawasan UPT sehingga pencapaian tujuan maksimal. Tujuan program yang sudah dapat dirasakan jika masyarakat sudah menerima kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank, bagi masyarakat yang belum menerima kartu hanya mendapatkan kartu sementara yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Namun, terdapat hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program kartu KUSUKA sehingga efektivitas pelayanan tidak optimal, seperti wewenang yang mengeluarkan atau melakukan pencetakan kartu bukan menjadi

wewenang Dinas Perikanan melainkan wewenang kementerian yang melalui pihak Bank untuk melakukan pencetakan kartu lalu di distribusi ke Dinas Perikanan dan UPT dan akhirnya sampai di tangan masyarakat atau pelaku usaha. Serta kendala lainnya yang terjadi ketika validasi data yang masukan terdapat kesalahan atau data yang tidak sinkron mengakibatkan proses pelayanan jauh lebih lama karena diperlukannya perbaikan data masyarakat.

**b. Efisien**

Efisiensi dalam pelaksanaan program kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketepatan yang telah ditentukan, seperti saat memberikan kartu kepada pelaku usaha di kawasan UPT yang membutuhkan rentang waktu yang lama dari tahap pendaftaran atau validasi data sampai bentuk kartu yang diterima oleh pelaku usaha memerlukan waktu sampai berbulan-bulan bahkan tahunan. Serta akses untuk memantau perkembangan pengajuan kartu KUSUKA tidak ada, sehingga jika pelaku usaha perikanan untuk mengetahui perkembangannya hanya bisa bertanya kepada pihak UPT atau penyuluh namun hanya sebatas bertanya tanpa memperoleh informasi.

**c. Kecukupan**

Indikator kecukupan dalam pelaksanaan program kartu KUSUKA ini sudah memadai. Hal ini berdasarkan tanggapan yang diberikan terkait penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan seperti sarana dan prasarana dalam pelayanan program kartu kusuka memberikan timbal balik antara pihak pemerintah dan masyarakat yang cukup puas, ketika masyarakat tidak bisa melakukan pelayanan di kantor atau UPT para penyuluh datang ke lokasi masyarakat.

**d. Perataan**

Indikator perataan dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sudah memadai. dalam hal tersebut dikarenakan meskipun program Kartu KUSUKA dinilai masih kurang dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat nelayan di UPT, akan tetapi sasaran Kartu KUSUKA yang menerima Kartu KUSUKA merupakan nelayan yang memang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta telah dinyatakan valid dalam seluruh prosedur pelaksanaan Program Kartu KUSUKA.

**e. Responsivitas**

Indikator responsivitas dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sudah memadai. Hal tersebut dikarenakan sikap pelayanan yang diberikan oleh instansi sudah sesuai prosedur dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat bahkan di kawasan yang terpisah jarak para penyuluh membantu para pelaku usaha dengan mendatangi dalam membantu proses pendaftaran dan penelitiannya.

**f. Ketepatan**





Indikator ketepatan dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sudah memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan, UPT dan penyuluh berupa sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat guna menarik sasaran program.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program kartu KUSUKA bagi masyarakat di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur sudah sesuai harapan. Namun, dari segi proses pelaksanaan Efektivitas dan Efisiensi belum dapat dikatakan memenuhi harapan karena masih adanya hambatan atau kendala. Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi masyarakat di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur adalah sebagai berikut: a). Pemerintah dan lembaga perbankan yang berhubungan dengan program Kartu KUSUKA harus mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, terutama dalam hal jumlah waktu yang diperlukan oleh perbankan untuk mencetak Kartu KUSUKA. Pemerintah harus bekerja sama dengan banyak perbankan untuk mempercepat proses ini. b). Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara keseluruhan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat nelayan. Ini dilakukan agar tujuan dapat dicapai dengan lebih baik. c). Program kartu KUSUKA harus lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan harapan agar dapat menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alasan A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grafindo persada.
- Arif, B. V. dan L. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA. *Jurnal TRITON*, 18, 10–19. <https://doi.org/10.30598/TRITONvol18issue1page10-1919>
- Arif Nur, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Sorong*. uri:%09http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/Id/Eprint/10386
- Bismar Himawan, et. al. (2021). Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar). *Jurnal Ponggawa*, 1 (1), 1–14.
- Chistarto, A. B. (2020). *Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. 21(1).  
infile:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_And\_REMAJA\_PRI NT.Docx
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Univesitas Gajah Mada.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)



Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama  
Sektor Kelautan dan perikanan.